



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 29 September 2025 telah menyepakati perpanjangan pembentukan Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan masih perlu pembahasan secara lebih mendalam oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga masa pelaksanaan tugasnya perlu diperpanjang;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan huruf b, maka untuk tertib administrasi dan kelanjutan tugas panitia khusus perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perpanjangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 Nomor 8);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 11021);

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Gabungan DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 September 2025 hal Penyampaian Progres Hasil Pembahasan Pansus-pansus DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERPANJANGAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. K.H. M. SUBKI, Lc. | - Ketua; |
| 2. ELVA FARHI QOLBINA, S.Sos. | - Wakil Ketua; |
| 3. Drs. K.H. MUHAMMAD THAMRIN, M.M. | - Anggota; |
| 4. H. ABDUL AZIZ, S.Kom, S.Si. | - Anggota; |
| 5. Hj. SOLIKHAH, S.Sos.I. | - Anggota; |
| 6. JHONNY SIMANJUNTAK, S.H | - Anggota; |
| 7. DWI RIO SAMBODO, S.E., M.M. | - Anggota; |
| 8. AGUSTINA HERMANTO, S. Kom., MH | - Anggota; |
| 9. CHICHA KOESWOYO | - Anggota; |
| 10. YUDHA PERMANA | - Anggota; |
| 11. ANGGI ARANDO SIREGAR | - Anggota; |
| 12. H. NUCHBATILLAH, SH | - Anggota; |
| 13. H. IMAMUDDIN | - Anggota; |
| 14. FATIMAH TANIA NADIRA ALATAS | - Anggota; |
| 15. H. RAMLY HI MUHAMAD, S.Sos, M.Si. | - Anggota; |
| 16. FARAH SAVIRA, B. C | - Anggota; |
| 17. ALIA NOORAYU LAKSONO | - Anggota; |
| 18. M. FU'ADI LUTHFI | - Anggota; |
| 19. MUHAMMAD LEFY | - Anggota; |
| 20. UWAIS EL QORONI | - Anggota; |
| 21. OMAN ROHMAN RAKINDA, S.IP., M.Si. | - Anggota; |
| 22. ASTRID KUYA | - Anggota; |
| 23. DESIE CHRISTHYANA SARI, S.E. | - Anggota; |
| 24. H. DINA MASYUSIN, S.H. | - Anggota; |
| 25. JUSTIN ADRIAN, S.H., M.H. | - Anggota; |
| 26. AUGUSTINUS, SE, MM | - Sekretaris, |
| | - bukan Anggota. |

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :

1. Menyiapkan jadwal kerja dan rencana kegiatan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

2. Melakukan pembahasan, pengkajian dan pendalaman mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja dengan Instansi terkait;
4. Melaporkan hasil pembahasan dimaksud pada angka 2, kepada Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU maksimal 30 (tiga puluh) Hari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



DRS. KH. KHOIRUDIN, M.Si.

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta.